



**DINAS PENDIDIKAN,  
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BANGKA**

# **RENJA**

**RENCANA KERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2023**



**BUPATI BANGKA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANGKA  
NOMOR 44 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 9 seri D);

24. Peraturan Bupati Bangka Nomor 10A Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 112 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 6 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 6);
25. Peraturan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 17 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 8);
26. Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 44);
27. Peraturan Bupati Bangka Nomor 52A Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 56);
28. Peraturan Bupati Bangka Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

7. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPD dan mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah berisikan program-program pembangunan sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).

## BAB II

### PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

#### Pasal 2

Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk sisa 1 (satu) tahun berjalan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

BAB III  
SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2023

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN  
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH  
BAB IV : PENUTUP

Pasal 4

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berdasarkan Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Tahun 2023 dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan.
- (2) Rincian Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MATERI PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Pasal 5

Perubahan Renja Perangkat Daerah memuat hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan, perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator, target, lokasi pelaksanaan kegiatan, kebutuhan pagu anggaran serta sumber pendanaannya.

BAB V

PELAKSANAAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Pasal 6

Perangkat Daerah menggunakan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Perubahan RKA Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perangkat Daerah membuat Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah secara triwulanan atas pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah yang berisi uraian tentang realisasi kinerja dan keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bappeda paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya triwulan tersebut.
- (3) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah.
- (4) Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah menjadi masukan dan bahan pertimbangan analisis serta evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 21 Agustus 2023  
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 21 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023 NOMOR 44

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

  
SRI ELLY SAFITRI, SH  
PEMBINA IVa  
NIP. 19741008 200501 2 007

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan Hidayah-Nya, Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka ini berisi informasi tentang capaian, sasaran, target, indikator yang dituangkan dalam Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada anggaran perubahan tahun 2023. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 ini merupakan bentuk sinkronisasi tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka dengan dokumen RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2019 – 2023, sehingga pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka dilaksanakan sesuai dengan sistem perencanaan yang sistematis dan integral.

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 ini tentu masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mengharapkan kritik konstruktif serta masukan demi kesempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 yang kami susun ini dan semoga dokumen ini dapat dijadikan bahan pelaksanaan kegiatan di tahun 2023 serta sebagai bahan evaluasi dari Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun sebelumnya demi perbaikan lebih baik di masa mendatang.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, *aamiin ya robbal 'alamin*.

Sungailiat, 21 Agustus 2023

**Kepala Dinas Pendidikan,  
Kepemudaan dan Olahraga  
Kabupaten Bangka,**



**ROZALI, S.H., M.Si.  
NIP. 19650415 198603 1 006**

## DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
<b>BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN</b>	<b>8</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Rencana Strategis Tahun 2019 - 2023.	8
<b>BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	<b>31</b>
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
1. SK Tim Penyusunan Perubahan Renja Dindikpora Tahun 2023	
2. Tim Schedule	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana kerja tahunan. Renja mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah. Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Rencana Kerja.

Rencana Kerja OPD mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah di Pemerintah Daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di tingkat yang lebih tinggi seperti OPD, Renstra OPD, RPJMD dan bahkan RPJPD. Di samping itu, Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama dari penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga kualitas penyusunan Renja OPD akan menentukan kualitas pelayanan OPD yang diberikan kepada pengguna.

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka merupakan Unit Kerja yang membidangi pengelolaan dan pelayanan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga, yang memiliki peran penting dalam mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Bangka yakni Bangka Setara. Dalam mewujudkan visi tersebut, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka menyusun Program dan Kegiatan melalui Rencana Kinerja yang mendukung terwujudnya visi dimaksud. Dengan ditetapkannya Rencana Kerja, maka diharapkan seluruhnya kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka memiliki arah yang

jelas dan hasil yang terukur, yang pada akhirnya dapat dicapai dan dinilai keberhasilannya.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 dilakukan karena dalam beberapa Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan tahun 2023 belum terlaksana secara maksimal sampai dengan triwulan II Tahun 2023, dengan demikian perlu dilakukan perbaikan kinerja agar target yang diharapkan dapat tercapai sesuai perencanaan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5

- Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 9 Seri D);
25. Peraturan Bupati Bangka Nomor 10A Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 112 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 6 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 6);
  26. Peraturan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 17 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 8);
  27. Peraturan Bupati Bangka Kabupaten Bangka Nomor 52 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A Kabupaten Bangka sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka 52 Tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A Kabupaten Bangka;
  28. Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 44);
  29. Peraturan Bupati Bangka Nomor 52 A Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 56);
  30. Peraturan Bupati Bangka Nomor 36 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 36);
  31. Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 44).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk dijadikan:

Maksud penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 adalah:

mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Sedangkan tujuannya adalah:

- a. menjabarkan tujuan, sasaran, indikator sasaran, target, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka pada Anggaran Perubahan Tahun 2023.
- b. sinkronisasi antara penjabaran Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka dengan RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2019 – 2023 dan kesesuaian dengan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka tahun 2019 – 2023.
- c. memastikan tersusunnya langkah yang integral, komprehensif, terarah dan sistematis pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal khususnya di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga.
- d. memastikan pengalokasian sumberdaya yang dimiliki Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka demi terlaksananya fungsi pelayanan yang optimal.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka sebagai berikut :

## **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

## **BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Rencana Strategis Tahun 2019 - 2023

## **BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Rencana Program dan Kegiatan

## **BAB IV. PENUTUP**

## **LAMPIRAN**

1. **SK Tim Penyusunan Perubahan Renja Dindikpora Tahun 2023**
2. **Time Schedule**
3. **Peraturan Bupati tentang Penetapan Perubahan RKPD Tahun 2023**
4. **Time Schedule Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2023**

## **BAB II**

### **EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan dan Capaian Rencana Strategis Tahun 2019 - 2023**

Tahun 2023 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir dari masa pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023, oleh karenanya evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tahun 2023 dapat dijadikan bahan perbandingan untuk melihat kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan antar periode dokumen perencanaan.

Evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2023, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja menguraikan pencapaian kinerja Rencana Strategis Tahun 2019 - 2023. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka mulai tahun 2019 didasarkan pada Renstra 2019-2023, dimana indikator program dan target Renstra telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka.

Sampai dengan triwulan II tahun 2023 penyerapan anggaran Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka masih relatif rendah dibandingkan dengan target yang seharusnya dicapai. Adanya kendala baik di internal maupun eksternal Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak dapat berjalan optimal dan anggaran tidak dapat terserap sesuai yang direncanakan. Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka per Program sampai dengan triwulan II Tahun 2023 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1 berikut :

**Tabel 2.1.**  
**Capaian Per Program sampai dengan**  
**Triwulan II Tahun 2023**

No.	Program	Realisasi			
		Kinerja	Kategori	Keuangan	Kategori
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	38,65 %	SR	92.378.138.065	SR
2.	Pengelolaan Pendidikan	9,36 %	SR	7.071.241.137	SR
3.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	32,13 %	SR	12.298.123.203	SR
4.	Pengembangan Kurikulum	0 %	SR	0	SR
5.	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	51,96 %	R	1.038.626.918	R
6.	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	36,63 %	SR	7.703.232.480	SR

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan pencapaian per Program sampai dengan Triwulan II Bulan Juni Tahun 2023 sebagai berikut :

**1. Program Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Sampai dengan Triwulan II tahun 2023 capaian kinerja tercapai sebesar 38,65 % dengan kategori Sangat Rendah (SR). Sementara dengan pagu anggaran sebesar Rp. 240.597.844.263,00 baru terealisasi sebesar Rp. 92.378.138.065,00 dengan kategori capaian Sangat Rendah (SR).

**2. Program Pengelolaan Pendidikan**

Sampai dengan Triwulan tahun 2023 capaian kinerja tercapai 9,36 % dengan kategori Sangat Rendah (SR). Pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp. 75.569.004.127,00 dengan capaian sampai triwulan II tahun 2023 sebesar Rp. 7.071.241.137,00 dengan kategori capaian Sangat Rendah (SR).

### **3. Program Pengembangan Kurikulum**

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, capaian kinerja Program sebesar 0 % dengan kategori Sangat Rendah (SR), sedangkan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 0,00 dari pagu yang tersedia sebesar Rp. 100.000.000,00 atau kategori Sangat Rendah (SR).

### **4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, capaian kinerja Program sebesar 32,13 % dengan kategori Sangat Rendah (SR), sedangkan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 12.298.123.203,00 dari pagu yang tersedia sebesar Rp. 38.273.462.220,00 atau kategori Sangat Rendah (SR).

### **5. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**

Capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2023 adalah sebesar 51,96 % atau dengan kategori Rendah (SR), sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.038.626.918,00 dari pagu sebesar Rp. 1.999.000.000,00 atau dengan kategori Sangat Rendah (SR).

### **6. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**

Capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 36,63% atau dengan kategori Sangat Rendah (SR), sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.703.232.480,00 dari pagu yang tersedia sebesar Rp. 21.029.489.010,00 atau dengan kategori Sangat Rendah (SR).

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka sampai dengan triwulan II Tahun 2023 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel 2.2 berikut :

**Tabel 2.2.**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan**  
**Dindikpora Kabupaten Bangka**

No	Sasaran	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Tahun Berjalan (2023) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten s/d Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
												I		II							
1	2	3						4	5	8		9		10		13		14 = 7 + 13	15 = 14/6 x 100%		16
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Rp	K	Rp	
		1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
		1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		354,440,310,610		30,100,662,237		82,250,371,841.00		112,351,034,078.00	712,700,067,104		72.00		
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	1	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH / KABUPATEN KOTA	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	27.00	240,597,844,263	0.00	26,188,768,741	0.00	66,792,900,997	0	92,981,669,738	507,378,138,066		73.10	DINDIKPORA
									Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	11.00		0.00		0.00		0					
	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah								Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI (%)	0.00		0.00		0.00		0					

Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah								Indeks Profesionalisme Aparatur Lingkup Perangkat Daerah	71.00		0.00		0.00		0				
Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah								Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur	90.00		0.00		0.00		0	-	-		
Meningkatnya efektivitas organisasi dan Tata Laksana Perangkat Daerah								Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah	0.95		0.00		0.00		0	-	-		
		1	01	01	2	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	231,249,183	37.50	10,570,283	25.00	34,315,030	63	44,885,313	587,655,409		35.34
								Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar (%)	100		21.43		28.57		50				
		1	01	01	2	01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	151,249,183	37.50	9,340,283	25.00	27,740,030.00	62.50	37,080,313	522,061,917	87.50	42.88
		1	01	01	2	01	02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD	5	10,000,000	20.00	-	60.00	962,500.00	80.00	962,500	962,500	0.00	9.63
		1	01	01	2	01	04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2	10,000,000	50.00	-	0.00	-	50.00	-	-	0.00	0.00

		1	01	01	2	01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14	50,000,000	21.43	1,230,000	28.57	5,612,500.00	50.00	6,842,500	64,630,992	86.11	15.19	
		1	01	01	2	01	07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	8	10,000,000	50.00	-	25.00	-	75.00	-	-	0.00	0.00	
		1	01	01	2	02		<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar (%)</b>	100	235,291,512,480.00	0.00	25,466,973,344	35.00	65,514,995,377	35.00	90,981,968,721	496,136,376,261		73.44	
									<b>Persentase penatausahaan keuangan sesuai standar (%)</b>	100		0.00		0.00		0.00					
		1	01	01	2	02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3024	235,206,512,480.00	0.00	25,456,134,624	0.00	65,514,995,377	0.00	90,971,130,001	496,030,792,851	66.67	73.46	
		1	01	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	25,000,000.00	25.00	10,838,720	25.00	-	50.00	10,838,720	10,838,720	0.00	43.35	
		1	01	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	10,000,000.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-	0.00	0.00	

		1	01	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	40	50,000,000	0.00	-	35.00	-	35.00	-	94,744,690	104.17	27.71	
		1	01	01	2	05		<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi (%)</b>	45.00	9,650,000	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-		0.00	
									<b>Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu (%)</b>	100		0.00		0.00		0.00					
									<b>Persentase aparatur yang berkinerja baik</b>	100		0.00		0.00		0.00					
		1	01	01	2	05	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1	9,650,000	0.00	-	0.00	-	0.00	-	9,800,000	33.33	4.36	
		1	01	01	2	06		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan</b>	100	393,218,600	25.00	115,144,804	8.33	66,058,385	33.33	181,203,189	1,055,518,697		60.20	
									<b>Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi</b>	3											
		1	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	1	35,000,000	0		0.00	-	0.00	-	277,388,300	100.00	0.00	
		1	01	01	2	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	358,218,600	25	115,144,804	25.00	66,058,385	50.00	181,203,189	778,130,397	83.33	53.54	

		1	01	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100	3,751,664,000.00	25	555,469,176.00	0	983,749,054	25.00	1,539,218,230	8,415,700,056		62.84	
		1	01	01	2	08	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	2,580,741,200.00	25	393,869,508	25.00	732,283,086	50.00	1,126,152,594	6,119,087,263	83.33	60.01	
		1	01	01	2	08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	447,800,000.00	25	52,015,108	25.00	71,797,543	50.00	123,812,651	685,658,714	83.33	68.57	
		1	01	01	2	08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	723,122,800	25	109,584,560	25.00	179,668,425	50.00	289,252,985	1,610,954,079	83.33	73.33	
		1	01	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik (%)	100	920,550,000	0	40,611,134	0.00	193,783,151	0.00	234,394,285	1,182,887,643		80.15	
		1	01	01	2	09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65	412,060,000	3.08	40,611,134	20.00	94,126,651	23.08	134,737,785	713,898,608	138.10	72.11	
		1	01	01	2	09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	63	83,490,000	31.75		34.92	-	66.67	-	-	2,150.00	0.00	
		1	01	01	2	09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	1	425,000,000	0.00	-	0.00	99,656,500	0.00	99,656,500	394,777,500	66.67	127.72	
<b>Rata rata capaian kinerja (%)</b>												<b>14.90</b>	<b>10.88</b>	<b>18.73</b>	<b>27.76</b>	<b>33.63</b>	<b>38.65</b>	<b>243.53</b>	<b>73.10</b>		
<b>SR</b>												<b>SR</b>	<b>SR</b>	<b>SR</b>	<b>SR</b>	<b>SR</b>	<b>SR</b>	<b>ST</b>	<b>S</b>		

2	Meningkatnya Akses SD	1	01	02				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD	110.00	75,569,004,127.00	0.00	177,182,890	0.00	6,894,058,247	0.00	7,071,241,137	130,135,435,250	0.00	54.41	DINDIKPORA
	Meningkatnya Akses SMP								Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP	97.75		0.00		0.00		0.00			0.00		
	Meningkatnya Akses PAUD								Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	63		0.00		0.00		0.00	-	-	0.00		
	Meningkatnya Akses Pendidikan Non Formal								Persentase Lembaga Non Formal yang Berizin	100		0.00		100.00		0.00	-	-	0.00		
	Meningkatnya Standar Proses								Nilai Standar Proses Pendidikan												
	Meningkatnya Standar Penilaian								Nilai Standar Penilaian Pendidikan												
		1	01	02	2	01		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rasio Ruang Kelas Dengan Siswa SD	1 : 28	10,242,497,230	0.00	2,750,000.00	1 : 28	3,792,552,160.00	0%	3,795,302,160.00	14,978,536,007.00		62.29	
									Persentase siswa SD yang mendapatkan beasiswa miskin (%)	100		0.00		0.00		100.00					
									Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana SD (%)	70		0.00		0.00		0.00					
		1	01	02	2	01	03	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU SD yang dibangun (unit)	2	420,066,000	0.00	-	0.00	121,262,400	0.00	121,262,400	1,516,719,150	21.21	48.89	
		1	01	02	2	01	04	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah sarana prasarana UKS SD yang telah dibangun	1	140,970,000	0.00	-	0	-	0.00	-	272,974,200	66.67	44.16	
		1	01	02	2	01	06	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun	15	2,842,627,810	0.00	1,250,000	0.00	3,037,700	0.00	4,287,700	910,103,427	20.83	35.38	
		1	01	02	2	01	08	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi sedang/berat	3	604,720,000	0.00	750,000	0.00	-	0.00	750,000	1,840,770,200	14.29	43.79	

		1	01	02	2	01	11	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	5	1,000,000,000	0.00	750,000	0.00	8,795,100	0.00	9,545,100	920,872,300	150.00	418.58	
		1	01	02	2	01	14	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang tersedia	49	3,795,654,120	0.00	-	100.00	3,605,524,360	100.00	3,605,524,360	3,914,573,360	171.05	111.10	
		1	01	02	2	01	21	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	500	600,840,000	0.00	-	0.00	-	0.00	-	600,000,000	50.00	50.00	
		1	01	02	2	01	22	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	8	323,924,520	0.00	-	0.00	2,438,500	0.00	2,438,500	4,313,002,670	97.50	85.80	
		1	01	02	2	01	31	Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang dibangun	2	513,694,780	0.00	-	0.00	51,494,100	0.00	51,494,100				
		1	01	02	2	02		<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>Rasio Ruang Kelas Dengan Siswa SMP</b>	<b>1 : 32</b>	<b>6,226,704,400</b>	<b>0.00</b>	<b>7,163,480</b>	<b>1 : 32</b>	<b>2,606,981,000</b>	<b>0.00</b>	<b>2,614,144,480</b>	<b>9,013,478,737</b>		<b>73.28</b>	
									<b>Persentase siswa SMP yang mendapatkan beasiswa miskin (%)</b>	<b>100</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>					
									<b>Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana SMP (%)</b>	<b>70</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>					
		1	01	02	2	02	02	Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang bertambah	1	152,552,000	0.00	-	0.00	-	0.00	-	597,566,350	22.22	31.59	
		1	01	02	6	02	12	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun	2	559,738,000	0.00	-	0.00	2,000,000	0.00	2,000,000	1,032,844,652	25.00	59.65	
		1	01	02	6	02	14	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	4	2,290,566,880	0.00	-	0.00	293,834,000	0.00	293,834,000	2,643,757,800	58.33	66.09	

		1	01	02	6	02	18	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah ruang laboratorium SMP yang direhabilitasi	1	274,252,220	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1,103,999,750	66.67	50.03	
		1	01	02	6	02	24	Sub Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	1	115,348,000	0.00	-	0.00	-	0.00	-	607,478,255	55.56	128.46	
		1	01	02	6	02	25	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel sekolah yang tersedia	29	2,473,512,300	0.00	7,163,480	100.00	2,311,147,000	100.00	2,318,310,480	2,623,786,030	114.58	213.41	
		1	01	02	6	02	32	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Smp	Jumlah peserta didik SMP yang mendapatkan biaya personil peserta didik	500	360,735,000	0.00	-	0.00	-	0.00	-	360,000,000	100.00	49.90	
		1	01	02	2	03		<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>Rasio Ruang Kelas Dengan Siswa PAUD</b>	<b>1 : 20</b>	<b>5,484,840,797</b>	<b>0.00</b>	<b>112,212,005</b>	<b>1 : 20</b>	<b>315,013,687</b>	<b>0.00</b>	<b>427,225,692</b>	<b>10,692,091,055</b>		<b>41.68</b>	
									<b>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana PAUD (%)</b>	<b>100</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>							
		1	01	02	2	03	01	Sub Kegiatan Pembangunan Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang kelas/Ruang Guru PAUD yang telah dibangun	1	127,898,622	0.00	600,000	0.00	1,300,000	0.00	1,900,000	961,212,500	70.00	61.07	
		1	01	02	2	03	02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah dibangun	4	530,853,553	0.00	-	0.00	177,820,600	0.00	177,820,600	1,056,634,023	70.00	16.76	
		1	01	02	2	03	03	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/ Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang telah direhabilitasi sedang/berat	1	202,190,000	0.00	99,672,000	100.00	99,672,000	100.00	199,344,000	591,742,125	100.00	74.97	
		1	01	02	2	03	12	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah alat praktik dan peraga yang tersedia	9	182,498,622	0.00	3,280,000	0.00	20,314,522	0.00	23,594,522	152,694,522	33.33	24.22	

		1	01	02	2	03	13	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	6262	240,000,000	0.00	5,540,005	0.00	10,986,565	0.00	16,526,570	16,526,570	0.00	6.89	
		1	01	02	2	03	16	Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	4	48,000,000	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-	0.00	0.00	
		1	01	02	2	03	17	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah satuan PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	185	70,000,000	0.00	1,620,000	0.00	4,920,000	0.00	6,540,000	421,115,542	100.00	137.26	
		1	01	02	2	03	18	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	185	4,013,400,000	0.00	-	0.00	-	0.00	-	7,445,785,979	103.35	49.64	
		1	01	02	2	03	19	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	350	70,000,000	0.00	1,500,000	0.00	-	0.00	1,500,000	46,379,794	100.00	46.38	
		1	01	02	2	04		<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan</b>	<b>Persentase Lembaga Non Formal yang memenuhi persyaratan administratif (%)</b>	<b>100</b>	<b>1,291,200,000</b>	<b>0.00</b>	<b>5,190,000.00</b>	<b>100</b>	<b>36,971,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,161,400</b>	<b>2,872,879,750</b>		<b>42.01</b>	
									<b>Persentase Lembaga Non Formal yang memenuhi persyaratan teknis (%)</b>	<b>100</b>		<b>0.00</b>		<b>100</b>							
		1	01	02	2	04	12	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1625	70,000,000	0.00	-	0.00	15,778,400	0.00	15,778,400	637,378,364	33.33	26.36	

		1	01	02	2	04	16	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	12	324,000,000	0.00	5,190,000	0.00	11,157,000	0.00	16,347,000	587,565,386	33.33	123.70	
		1	01	02	2	04	17	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	12	827,200,000	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1,637,900,000	33.33	41.52	
		1	01	02	2	04	18	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	8	70,000,000	0.00	-	0.00	10,036,000	0.00	10,036,000	10,036,000	150.00	14.34	
		1	01	02	2	01		<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Nilai Aspek Perangkat Penilaian</b>	100	34,031,126,700	0.00	38,799,505	0.00	73,085,000	0.00	111,884,505	62,221,297,071		54.83	
									<b>Nilai Aspek Pelaksanaan Penilaian</b>	100		0.00		0.00		0.00	-	-			
									<b>Nilai Aspek Hasil Penilaian</b>	100		0.00		0.00		0.00	-	-			
		1	01	02	2	01	23	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	183	374,600,000	0.00	8,328,380	0.00	1,640,000	0.00	9,968,380	329,527,783	58.84	11.85	
		1	01	02	2	01	25	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang mengikuti Ajang Kompetensi Lomba Akademik dan Non Akademik	168	230,000,000	0.00	-	0.00	65,040,000	0.00	65,040,000	351,771,016	53.33	15.17	
		1	01	02	2	01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50	312,823,500	0.00	13,436,325	0.00	-	0.00	13,436,325	13,436,325	0.00	0.00	

		1	01	02	2	01	28	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	183	70,000,000	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-	0.00	0.00			
		1	01	02	2	01	29	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar	Jumlah Siswa SD yang mendapatkan Dana Bos	34297	32,918,703,200.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	61,503,122,147	70.02	56.95			
		1	01	02	2	01	30	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang dapat meningkatkan pengelolaan dana BOS	183	125,000,000	0.00	17,034,800	0.00	6,405,000	0.00	23,439,800	23,439,800	101.10	23.44			
		1	01	02	2	02		<b>Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>Nilai Aspek Perangkat Penilaian</b>	<b>100</b>	<b>18,292,635,000</b>	<b>0</b>	<b>11,067,900</b>	<b>0.00</b>	<b>69,455,000</b>	<b>0.00</b>	<b>80,522,900</b>	<b>30,321,122,630</b>		<b>53.34</b>			
									<b>Nilai Aspek Pelaksanaan Penilaian</b>	<b>100</b>		<b>0</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>								
									<b>Nilai Aspek Hasil Penilaian</b>	<b>100</b>		<b>0</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>								
		1	01	02	2	02	36	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	13485	200,000,000	0.00	9,147,900	0	5,945,000	0.00	15,092,900	388,378,775	66.67	15.40			
		1	01	02	2	02	38	Sub Kegiatan Pembinaan Bakat, Minat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang mengikuti Ajang Kompetensi Lomba Akademik dan Non Akademik	362	100,000,000	0.00	-	0.00	26,200,000	0.00	26,200,000	180,487,750	66.67	6.36			
		1	01	02	2	02	40	Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50	282,250,000	0.00	-	0.00	36,030,000	0.00	36,030,000						
		1	01	02	2	02	41	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan Pembinaan	46	10,000,000	0.00	-	0.00	-	0.00	-	-	0.00	0.00			

		1	01	02	2	02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	46	17,630,385,000.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	29,699,066,105	81.15	58.23	
		1	01	02	2	02	43	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SMP	Jumlah Tenaga yang meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	184	70,000,000	0.00	1,920,000	0.00	1,280,000	0.00	3,200,000	53,190,000	100.00	531.90	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												<b>0.00</b>	<b>0.23</b>	<b>7.14</b>	<b>9.12</b>	<b>7.14</b>	<b>9.36</b>		<b>55.23</b>	<b>54.41</b>	
<b>Predikat Kinerja</b>												<b>SR</b>	<b>SR</b>	<b>SR</b>	<b>SR</b>	<b>SR</b>	<b>SR</b>		<b>R</b>	<b>R</b>	
3	Meningkatnya Standar Isi	1	01	03				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	Nilai Standar Isi Pendidikan	53.00	100,000,000	0.00	-	0.00	-	0.00	-	224,846,190	0.00	9.60	DINDIKPORA
		1	01	03	2	01		Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Nilai Aspek Kepemilikan Dokumen	100	100,000,000	0.00	-	0.00	-	0	-	93,302,250		7.15	
									Nilai Aspek Komponen KTSP K13	100		0.00		0.00		0					
		1	01	03	2	01	02	Sub Kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	183	100,000,000	0.00	-	0	-	0	-	-	33.70	0.00	
		1	01	03	2	01	03	Sub Kegiatan Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	183		0.00	-	0	-	0	-	93,302,250	100.74	19.73	
		1	01	03	2	01	04	Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	183	-	0.00	-	0	-	0	-	-	33.70	0.00	
		1	01	03	2	02		Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Niai Aspek Kepemilikan Dokumen	100%	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	131,543,940		12.69	

		1	01	03	2	02	01	Sub Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	1		0.00	-	100.00	-	100	-	59,780,440	66.67	10.40	
		1	01	03	2	02	02	Sub Kegiatan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	1		0.00	-	100.00	-	100	-	71,763,500	66.67	15.55	
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>												0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00		66.67	9.60	
<b>Predikat Kinerja</b>												SR	SR	SR	SR	SR	SR		S	SR	
4	Meningkatnya Mutu Standar Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	01	04				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru yang Bersertifikasi (%)	85.00	38,273,462,220	0.00	3,734,710,606	0.00	8,563,412,597.00	0.00	12,298,123,203	75,186,493,788	0.00	132.84	DINDIKPORA
									Persentase Tenaga Kependidikan Bersertifikasi (%)	65.00		0.00		0.00		0.00			0.00		
		1	01	04	2	02		Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	98.00	38,273,462,220	0.00	3,734,710,606	0.00	8,563,412,597	0.00	12,298,123,203	75,186,493,788		132.84	
									Persentase Guru yang Lulus Ujian Sertifikasi	60.00		0.00		0.00		0.00					
									Persentase Guru yang mengikuti diklat / pelatihan (%)	60.00		0.00		0.00		0.00					
									Persentase ketenaga pendidikan yang mengikuti diklat/pelatihan (%)	75.00		0.00		0.00		0.00					
									Persentase ketenagaan kependidikan yang lulus sertifikasi (%)	60.00		0.00		0.00		0.00					

		1	01	04	2	01	01	Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	8	10,000,000	0	-	25.00	-	25.00	-	546,038,260	88.89	15.75		
		1	01	04	2	01	02	Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	17	38,263,462,220	0	3,734,710,606	0.00	8,563,412,597	0.00	12,298,123,203	74,640,455,528	99.92	140.47		
Rata rata capaian kinerja (%)												0.00	9.76	12.50	22.37	12.50	32.13		94.40	132.84		
Predikat Kinerja												SR	SR	SR	SR	SR	SR		ST	ST		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN PENDIDIKAN											354,540,310,610.00		30,100,662,237		82,250,371,841		112,351,034,078		712,924,913,294			
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Pendidikan (%)												3.73	8.49	19.59	23.20	23.32	31.69		114.96	72.00		
Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Pendidikan												SR	SR	SR	SR	SR	SR		ST	S		
		2	19					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAN DAN OLAHRAGA			23,028,489,010		778,012,182		7,963,847,216		8,741,859,398	22,138,923,382		73.47		
1	Meningkatnya Pengembangan Pemuda	2	19	02				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Indeks Pengembangan Pemuda	2.00	1,999,000,000	0.00	282,566,918	0.00	756,060,000	0.00	1,038,626,918	5,948,713,033	0.00	53.80	DINDIKPORA	
									Indeks Penyadaran Pemuda	12.50												



		2	19	02	2	01	04	SUB Kegiatan: Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah pemuda yang terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	60	55,000,000	0.00	-	0.00	-	0.00	-	50,319,100	33.33	#DIV/0!	
		2	19	02	2	01	07	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang berjasa dan /atau Berprestasi	Jumlah Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang berjasa dan atau berprestasi	9	590,000,000	0.00	274,852,918	0.00	1,640,000	0.00	276,492,918	2,103,676,143	88.61	45.24	
		2	19	02	2	01	08	Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	60	279,000,000	0.00	-	0.00	1,230,000	0.00	1,230,000	2,232,892,300	33.33	63.80	
		2	19	02	2	02		<b>Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten</b>	<b>Persentase Inovasi yang dikembangkan pemuda</b>	<b>100</b>	<b>800,000,000</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000,000</b>	<b>0.00</b>	<b>750,000,000</b>	<b>1,150,000,000</b>	<b>0.00</b>	<b>270.59</b>	
									<b>Persentase Tingkat partisipasi pendidikan pemuda</b>	<b>100</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>100</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
		2	19	02	2	02	02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1	800,000,000	0	-	100.00	750,000,000	100.00	750,000,000	1,150,000,000	150.00	270.59	

Rata Rata Capaian Kinerja (%)										0.00	14.14	25.00	37.82	25.00	51.96		84.65	53.80			
Predikat Kinerja										SR	SR	SR	SR	SR	R		T	R			
2	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	2	19	03				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Indeks Kualitas Olahraga Prestasi	9.11	21,029,489,010	0.00	495,445,264	0.00	7,207,787,216	0.00	7,703,232,480	18,983,356,714	0.00	99.52	DINDIKPORA
									Indeks Kualitas Olahraga Pendidikan	32.00											
									Indeks Kualitas Olahraga Rekreasi	9.04											
	Meningkatnya Pengembangan Pelaku Olahraga Prestasi	2	19	03	2	02		Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Keolahragaan Prestasi Yang Memiliki Sertifikat Daerah	20	3,436,543,590	0.00	4,780,000	0.00	379,152,190	0	383,932,190	2,463,132,612	0.00	45.57	
									Persentase Prestasi Pengolahragaan Prestasi di Kabupaten / Provinsi	20		0.00		0.00		0			0.00	0.00	
									Persentase Sarana Dan Prasarana Olahraga Prestasi Yang Memenuhi Standar	20		0.00		0.00		0			0.00	0.00	
		2	19	3	2	02	01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan kejuaraan olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi dan Single Event Tingkat Daerah	5	700,000,000	0	1,500,000	40.00	185,430,000	40.00	186,930,000	654,691,320	100.00	65.47	
		2	19	3	2	02	02	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Jumlah Kejuaraan dan Pekan Olahraga tingkat Kab/Kota	5	1,450,000,000	0	-	0.00	162,709,550	0.00	162,709,550	1,381,591,400	46.67	51.56	
		2	19	3	2	02	03	Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	300	1,286,543,590	0	3,280,000	0.00	31,012,640	0.00	34,292,640	894,611,212	70.83	32.83	

		2	19	03	2	03		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Tenaga Keolahragaan Pendidikan Yang Memiliki Sertifikat	32.00	4,850,000,000	0.00	19,275,316	0.00	7,350,000	0.00	26,625,316	650,673,983	0.00	33.92	
									Persentase Prestasi Pengolahragaan Pendidikan di Provinsi	38.00		0.00		0.00		0.00			0.00	0.00	
									Persentase Sarana Dan Prasarana Olahraga Pendidikan Yang Memenuhi Standar	25.00		0.00		0.00		0.00			0.00	0.00	
		2	19	03	2	03	02	Sub Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Atlet Pelajar Daerah	5	250,000,000	0	-	0.00		0.00	-	144,813,197	33.33	23.74	
		2	19	03	2	03	04	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Bonus Atlet Berprestasi	500	4,500,000,000	0	-	0.00	-	0.00	-	366,745,000	0.00	33.24	
		2	19	03	2	03	05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Dokumen Potensi Keolahragaan, Kajian Rencana Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga, Rencana Aksi Pengembangan Keolahragaan	1	100,000,000	0	19,275,316	0.00	7,350,000	0.00	26,625,316	139,115,786	75.00	67.86	
		2	19	03	2	04		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Organisasi Olahraga yang berkualitas	100	5,791,000,000	0.00	-	100	5,791,000,000	100	5,791,000,000	10,651,000,000	0.00	152.16	
		2	19	03	2	04	02	Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	50	5,791,000,000	0	-	100	5,791,000,000	100.00	5,791,000,000	10,651,000,000	33.33	152.16	
		2	19	03	2	05		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Tenaga Keolahragaan Rekreasi Yang Memiliki Sertifikat	4.00	6,951,945,420	0.00	471,389,948	0.00	1,030,285,026	0.00	1,501,674,974	5,218,550,119	0.00	109.82	



							Peralatan Olahraga Lainnya	6		0		0.00		0.00	-	-	100.00	0.00		
										5.88	2.36	8.24	34.27	14.12	36.63		32.89	99.52		
										Predikat Kinerja	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	SR	ST	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										23,028,489,010		778,012,182		7,963,847,216		8,741,859,398	24,932,069,747			
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga (%)										2.94	3.38	16.62	34.58	19.56	37.96		58.77	73.47		
Predikat Kinerja Seluruh Program Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga										SR	SR	SR	SR	SR	SR		R	S		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										377,568,799,620.00		30,878,674,419.00		90,214,219,057.00		121,092,893,476.00	737,856,983,041.00			
Rata-Rata Capaian Kinerja Seluruh Program Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (%)										3.46	8.18	18.60	23.89	22.07	32.07		96.23	70.54		
Predikat Kinerja Seluruh Program Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga										SR	SR	SR	SR	SR	SR		ST	S		

### BAB III

#### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Secara garis besar dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023, ada beberapa perubahan yang dilakukan antara lain :

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1.	Program	6	6	-
2.	Kegiatan	18	18	-
3.	Sub Kegiatan	84	78	6
4.	Pagu Anggaran	371.814.599.620,-	385.271.827.774,-	13.457.228,154,-

Tabel di atas menjelaskan bahwa Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka tidak ada penambahan. Pada Rencana Kerja Tahun 2023 terdapat 6 (enam) Program, dengan 1 (satu) program rutin, 3 (tiga) program bidang pendidikan dan 1 (satu) program bidang pemuda dan 1 (satu) program bidang olahraga. Pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 hanya ada penambahan sebanyak 6 (enam) sub kegiatan baru. Pagu anggaran induk Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 371.814.599.620,- setelah perubahan menjadi Rp. 385.271.827.774,- sehingga terdapat penambahan sebesar Rp. 13.457.228,154,- pada APBD Perubahan tahun 2023. Selanjutnya ditampilkan matriks Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023 Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka yaitu :

**RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2023**

**KABUPATEN BANGKA**

**OPD : DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/S ub Kegiatan	Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			Bertambah/Berkurang (Rp)	Keterangan
		Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			348,786,110,610.00			359,286,497,686.00	10,500,387,076.00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
		Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP	27.00%	240,597,844,263.00	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP	27.00%	240,965,450,013.00	- 367,605,750.00	
		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	11.00%		Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	11.00%			
1.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	231,249,183.00	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	281,249,183.00	- 50,000,000.00	

		<b>Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar</b>	<b>100%</b>		<b>Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar</b>	<b>100%</b>			
1.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	8 Dokumen	151,249,183.00	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	8 Dokumen	201,249,183.00	- 50,000,000.00	Penambahan pagu untuk dukungan pengusulan DAK Fisik PAUD, SD dan SMP Tahun Anggaran 2024
1.01.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	10,000,000.00	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	10,000,000.00	-	
1.01.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	10,000,000.00	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	10,000,000.00	-	
1.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Dokumen	50,000,000.00	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Dokumen	50,000,000.00	-	
1.01.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	10,000,000.00	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	10,000,000.00	-	
		<b>Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan dalam LHP BPK RI</b>	<b>0%</b>		<b>Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan dalam LHP BPK RI</b>	<b>0%</b>			

1.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	100%	235,291,512,480.00	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	100%	235,313,636,230.00	- 22,123,750.00	
		Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar	100%		Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar	100%			
1.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.024 Orang, 590 Laki-laki dan 2.434 Perempuan	235,206,512,480.00	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.024 Orang, 590 Laki-laki dan 2.434 Perempuan	235,206,512,480.00	-	
1.01.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	25,000,000.00	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	25,000,000.00	-	
1.01.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dokumen	10,000,000.00	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Dokumen	10,000,000.00	-	
1.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	40 Dokumen	50,000,000.00	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	40 Dokumen	72,123,750.00	- 22,123,750.00	Penambahan jilid Laporan Status Pengguna Barang 3 rangkap dan perjalanan dinas dalam kota
		<b>Indeks Profesionalisme Aparatur Perangkat Daerah</b>	<b>71%</b>		<b>Indeks Profesionalisme Aparatur Perangkat Daerah</b>	<b>71%</b>			

1.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu	100%	9,650,000.00	Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu	100%	9,650,000.00	-	
		Persentase aparatur yang berkinerja baik	100%		Persentase aparatur yang berkinerja baik	100%			
1.01.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 Paket	9,650,000.00	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 Paket	9,650,000.00	-	
		<b>Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>90%</b>		<b>Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>90%</b>			
1.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	393,218,600.00	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	581,865,400.00	-188,646,800.00	
1.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	35,000,000.00	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	223,646,800.00	-188,646,800.00	Penambahan pembelian 10 unit laptop dan 10 unit printer
1.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Dokumen	358,218,600.00	Jumlah layanan Penyediaan Makanan dan Minuman yang tertangani	12 Dokumen	358,218,600.00	-	
		<b>Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah</b>	<b>0.95</b>		<b>Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah</b>	<b>0.95</b>			
1.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	100%	3,751,664,000.00	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	100%	3,798,212,780.00	-46,548,780.00	
		Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi	3 Layanan		Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi	3 Layanan			

1.01.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Persuratan yang tertangani	12 Dokumen	2,580,741,200.00	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Persuratan yang tertangani	12 Dokumen	2,627,289,980.00	- 46,548,780.00	Penambahan 2 orang Honda
1.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang tertangani	12 Dokumen	447,800,000.00	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang tertangani	12 Dokumen	447,800,000.00	-	
1.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa kebersihan kantor yang disediakan	12 Dokumen	723,122,800.00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa kebersihan kantor yang disediakan	12 Dokumen	723,122,800.00	-	
		<b>Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>90%</b>		<b>Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>90%</b>			
<b>1.01.01.2.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>920,550,000.00</b>	<b>Persentase BMD dalam kondisi baik</b>	<b>100%</b>	<b>980,836,420.00</b>	<b>- 60,286,420.00</b>	
1.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	5 Unit Mobil dan 60 Unit Sepeda Motor	412,060,000.00	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	7 Unit Mobil dan 60 Unit Sepeda Motor	472,346,420.00	- 60,286,420.00	Penambahan BBM Pengawas dan Penambahan pemeliharaan kendaraan dinas
1.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	63 unit	83,490,000.00	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	63 unit	83,490,000.00	-	
1.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	425,000,000.00	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	425,000,000.00	-	
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>								

		APS SD	110.00%	75,315,004,127.00	APS SD	110.00%	79,309,783,627.00	191,243,300.00	
1.01.02.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rasio Ruang Kelas Dengan Siswa SD	1 : 28	44,273,623,930.00	Rasio Ruang Kelas Dengan Siswa SD	1 : 28	46,215,915,430.00	- 93,898,700.00	
		Persentase siswa SD yang mendapatkan beasiswa miskin	100%		Persentase siswa SD yang mendapatkan beasiswa miskin	100%			
		Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana SD	70.00%		Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana SD	70.00%			
1.01.02.2.02.02	Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang bertambah	-	-	Jumlah ruang kelas baru yang bertambah	1 Ruang (SDN 7 Pemali)	200,000,000.00	- 200,000,000.00	Penambahan 1 Ruang Kelas Baru SDN 7 Pemali
1.01.02.2.01.03	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU SD yang dibangun	10 Paket 14 Ruang (1. SDN 20 Belinyu, 2. SDN 13 Mendo Bart, 3. SDN 19 Mendo Barat, 4. SDN 14 Mendo Barat, 5. SDN 10 Riau Silip, 6. SDN 7 Belinyu, 7. SDN 10 Sungailiat, 8. SDN 15 Riau Silip, 9. SDN 6 Riau Silip, 10. SDN 9 Riau Silip)	420,066,000.00	Jumlah Ruang Guru/ Kepala Sekolah/TU SD yang dibangun	10 Paket 14 Ruang (1. SDN 20 Belinyu, 2. SDN 13 Mendo Bart, 3. SDN 19 Mendo Barat, 4. SDN 14 Mendo Barat, 5. SDN 10 Riau Silip, 6. SDN 7 Belinyu, 7. SDN 10 Sungailiat, 8. SDN 15 Riau Silip, 9. SDN 6 Riau Silip, 10. SDN 9 Riau Silip)	420,066,000.00	-	
1.01.02.2.01.04	Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun	1 Ruang (SDN 26 Belinyu)	140,970,000.00	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang telah dibangun	1 Ruang (SDN 26 Belinyu)	140,970,000.00	-	

1.01.02.2.01.06	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun	15 Unit (1. SDN 2 Pemali, 2. SDN 10 Bakam, 3. SDN 17 Belinyu, 4. SDN 17 Mendo Barat, 5. SDN 18 Merawang, 6. SDN 19 Belinyu, 7. SDN 1 Merawang, 8. SDN 25 Mendo Barat, 9. SDN 26 Mendo Barat, 10. SDN 27 Belinyu, 11. SDN 6 Bakam, 12. SDN 6 Puding Besar, 13. SDN 10 Puding Besar, 14. SDN 26 Belinyu, 15. SDN 7 Bakam)	2,842,627,810.00	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun	16 Unit (1. SDN 2 Pemali, 2. SDN 10 Bakam, 3. SDN 17 Belinyu, 4. SDN 17 Mendo Barat, 5. SDN 18 Merawang, 6. SDN 19 Belinyu, 7. SDN 1 Merawang, 8. SDN 25 Mendo Barat, 9. SDN 26 Mendo Barat, 10. SDN 27 Belinyu, 11. SDN 6 Bakam, 12. SDN 6 Puding Besar, 13. SDN 10 Puding Besar, 14. SDN 26 Belinyu, 15. SDN 7 Bakam, 16. SDN 16 Riau Silip)	3,042,627,810.00	200,000,000.00	Penambahan pembangunan pagar SDN 16 Riau Silip
1.01.02.2.01.08	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi sedang/berat	3 Ruang (1. SDN 14 Mendo Barat, 2. SDN 33 Mendo Barat, 3. SDN 5 Merawang)	604,720,000.00	Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi sedang/berat	4 Ruang (1. SDN 14 Mendo Barat, 2. SDN 33 Mendo Barat, 3. SDN 5 Merawang, 4. SDN 9 Puding Besar)	854,720,000.00	250,000,000.00	Penambahan untuk Rehab Ruang Kelas SDN 9 Puding Besar 1 ruang dan Penunjang DAK Fisik tahun 2024 SD
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU SD yang direhabilitasi	-	-	Jumlah ruang guru/kepala sekolah/TU SD yang direhabilitasi	2 Ruang (1. SDN 29 Sungailiat, 2. SDN 2 Sungailiat)	354,738,700.00	- 354,738,700.00	Penambahan untuk Rehab Ruang Kepala Sekolah SDN 2 Sungailiat sebanyak 1 ruang)

1.01.02.2.01.11	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	5 Ruang (1. SDN 13 Merawang, 2. SDN 15 Mendo Barat, 3. SDN 26 Mendo Barat, 4. SDN 28 Mendo Barat, 5. SDN 2 Puding Besar)	1,000,000,000.00	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	5 Ruang (1. SDN 13 Merawang, 2. SDN 15 Mendo Barat, 3. SDN 26 Mendo Barat, 4. SDN 28 Mendo Barat, 5. SDN 2 Puding Besar)	1,000,000,000.00	-	
1.01.02.2.01.13	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang direhab	-	-	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang direhab	1 Unit (SDN 8 Sungailiat)	100,000,000.00	100,000,000.00	

1.01.02.2.01.14	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang tersedia	66 Paket (1. SDN 10 Puding Besar, 2. SDN 26 Belinyu, 3. SDN 30 Sungailiat, 4. SDN 10 Riau Silip, 5. SDN 11 Mendo Barat, 6. SDN 11 Riau Silip, 7. SDN 12 Sungailiat, 8. SDN 14 Mendo Barat, 9. SDN 15 Mendo Barat, 10. SDN 15 Pemali, 11. SDN 16 Merawang, 12. SDN 16 Riau Silip, 13. SDN 17 Belinyu, 14. SDN 17 Merawang, 15. SDN 18 Mendo Barat, 16. SDN 19 Belinyu, 17. SDN 19 Merawang, 18. SDN 1 Mendo Barat, 19. SDN 1 Riau Silip, 20. SDN 1 Sungailiat, 21. SDN 20 Mendo Barat, 22. SDN 20 Merawang, 23. SDN 29 Mendo Barat, 24. SDN 29 Mendo Barat, 25. SDN 2 Riau Silip, 26. SDN 31 Mendo Barat, 27. SDN 32 Sungailiat, 28. SDN 3 Bakam, 29. SDN 3 Mendo	3,795,654,120.00	Jumlah Mebel Sekolah yang tersedia	66 Paket (1. SDN 10 Puding Besar, 2. SDN 26 Belinyu, 3. SDN 30 Sungailiat, 4. SDN 10 Riau Silip, 5. SDN 11 Mendo Barat, 6. SDN 11 Riau Silip, 7. SDN 12 Sungailiat, 8. SDN 14 Mendo Barat, 9. SDN 15 Mendo Barat, 10. SDN 15 Pemali, 11. SDN 16 Merawang, 12. SDN 16 Riau Silip, 13. SDN 17 Belinyu, 14. SDN 17 Merawang, 15. SDN 18 Mendo Barat, 16. SDN 19 Belinyu, 17. SDN 19 Merawang, 18. SDN 1 Mendo Barat, 19. SDN 1 Riau Silip, 20. SDN 1 Sungailiat, 21. SDN 20 Mendo Barat, 22. SDN 20 Merawang, 23. SDN 29 Mendo Barat, 24. SDN 29 Mendo Barat, 25. SDN 2 Riau Silip, 26. SDN 31 Mendo Barat, 27. SDN 32 Sungailiat, 28. SDN 3 Bakam, 29. SDN 3 Mendo Barat, 30. SDN 3 Pemali, 31. SDN 4	3,795,654,120.00	-	
-----------------	--------------------------------------	------------------------------------	--	------------------	------------------------------------	---	------------------	---	--

			Barat, 30. SDN 3 Pemali, 31. SDN 4 Bakam, 32. SDN 4 Mendo Barat, 33. SDN 4 Puding Besar, 34. SDN 5 Bakam, 35. SDN 5 Belinyu, 36. SDN 5 Merawang, 37. SDN 5 Puding Besar, 38. SDN 6 Bakam, 39. SDN 6 Puding Besar, 40. SDN 7 Bakam, 41. SDN 7 Mendo Barat, 42. SDN 7 Sungailiat, 43. SDN 8 Bakam, 44. SDN 8 Pemali, 45. SDN 9 Pemali, 46. SDN 9 Sungailiat, 47. SDN 10 Puding Besar, 48. SDN 26 Belinyu, 49. SDN 30 Sungailiat			Bakam, 32. SDN 4 Mendo Barat, 33. SDN 4 Puding Besar, 34. SDN 5 Bakam, 35. SDN 5 Belinyu, 36. SDN 5 Merawang, 37. SDN 5 Puding Besar, 38. SDN 6 Bakam, 39. SDN 6 Puding Besar, 40. SDN 7 Bakam, 41. SDN 7 Mendo Barat, 42. SDN 7 Sungailiat, 43. SDN 8 Bakam, 44. SDN 8 Pemali, 45. SDN 9 Pemali, 46. SDN 9 Sungailiat, 47. SDN 10 Puding Besar, 48. SDN 26 Belinyu, 49. SDN 30 Sungailiat			
1.01.02.2.01.21	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	500 Peserta Didik	600,840,000.00	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	500 Peserta Didik	600,840,000.00	-	
1.01.02.2.01.22	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	2 Paket (1. SDN 1 Merawang, 2. SDN 26 Belinyu)	323,924,520.00	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	2 Paket (1. SDN 1 Merawang, 2. SDN 26 Belinyu)	323,924,520.00	-	

1.01.02.2.01.23	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	183 Satuan Pendidikan	374,600,000.00	Jumlah Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	183 Satuan Pendidikan	374,600,000.00	-	
1.01.02.2.01.25	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang mengikuti Ajang Kompetensi.Lomba Akademik dan Non Akademik	168 Peserta Didik	230,000,000.00	Jumlah Siswa yang mengikuti Ajang Kompetensi.Lomba Akademik dan Non Akademik	168 Peserta Didik	461,960,000.00	- 231,960,000.00	Penambahan untuk Kegiatan Cerdas Cermat Literasi dan Numerasi Tk. SD
1.01.02.2.01.27	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	312,823,500.00	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	312,823,500.00	-	Penambahan untuk penguatan bagi Guru yang tidak lulus tahun 2022
1.01.02.2.01.28	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	183 Satuan Pendidikan	70,000,000.00	Jumlah Sekolah Dasar yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	184 Satuan Pendidikan	401,396,400.00	- 331,396,400.00	Penambahan untuk kegiatan inklusi, Transisi PAUD ke SD, Pembinaan Sekolah Sehat dan Sekolah Ramah Anak
1.01.02.2.01.29	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Siswa SD yang mendapatkan Dana Bos	34.297 siswa SD	32,918,703,200.00	Jumlah Siswa SD yang mendapatkan Dana Bos	34.297 siswa SD	32,918,703,200.00	-	
1.01.02.2.01.30	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang dapat meningkatkan pengelolaan dana BOS	183 Satuan Pendidikan	125,000,000.00	Jumlah Sekolah Dasar yang Mendapatkan Dana BOS	184 Satuan Pendidikan	399,196,400.00	274,196,400.00	Penambahan untuk Bimtek Arkas
1.01.02.2.01.31	Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang dibangun	2 Paket (1. SDN 26 Belinyu, 2. SDN 10 Puding Besar)	513,694,780.00	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang dibangun	2 Paket (1. SDN 26 Belinyu, 2. SDN 10 Puding Besar)	513,694,780.00	-	
		<b>APS SMP</b>	<b>97,75%</b>		<b>APS SMP</b>	<b>97,75%</b>			
1.01.02.2.02	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah	Rasio Ruang Kelas Dengan Siswa SMP	1 : 32	24,519,339,400.00	Rasio Ruang Kelas Dengan Siswa SMP	1 : 32	25,688,154,400.00	1,168,815,000.00	

	Menengah Pertama	Persentase siswa SMP yang mendapatkan beasiswa miskin	100%		Persentase siswa SMP yang mendapatkan beasiswa miskin	100%			
		Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana SMP	70.00%		Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana SMP	70.00%			
		Nilai Aspek Perangkat Penilaian	100%		Nilai Aspek Perangkat Penilaian	100%			
		Nilai Aspek Pelaksanaan Penilaian	100%		Nilai Aspek Pelaksanaan Penilaian	100%			
		Nilai Aspek Hasil Penilaian	100%		Nilai Aspek Hasil Penilaian	100%			
1.01.02.2.02.02	Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang kelas baru yang bertambah	1 Ruang (SMPN 1 Pemali)	152,552,000.00	Jumlah ruang kelas baru yang bertambah	1 Ruang (SMPN 1 Pemali)	152,552,000.00	-	
1.01.02.2.02.06	Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium	Jumlah ruang Laboratorium SMP yang dibangun :	1 Ruang (SMPN 1 Pemali)	274,252,220.00	Jumlah ruang Laboratorium SMP yang dibangun :		-	274,252,220.00	
1.01.02.2.02.12	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun	3 Unit (1. 1 unit Pagar SMPN 3 Belinyu, 2. 2 unit Pembangunan Toilet jamban SMPN 1 Pemali)	559,738,000.00	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah dibangun	3 Unit (1. 1 unit Pagar SMPN 3 Belinyu, 2. 2 unit Pembangunan Toilet jamban SMPN 1 Pemali)	559,738,000.00	-	
1.01.02.2.02.14	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	7 Ruang (1. 4 ruang SMPN 1 Pemali, 2. SMPN 2 Sungailiat, 3. SMPN 3 Bakam, 4. SMPN 4 Riau Silip)	2,290,566,880.00	Jumlah ruang kelas sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	8 Ruang (1. 4 ruang SMPN 1 Pemali, 2. SMPN 2 Sungailiat, 3. SMPN 3 Bakam, 4. SMPN 4 Riau Silip, 5. SMPN 4 Sungailiat)	2,540,566,880.00	250,000,000.00	Penambahan rehab ruang kelas SMPN 4 Sungailiat sebanyak 1 ruang dan penambahan penunjang DAK Fisik SMP Tahun 2024
1.01.02.2.01.17	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	-	-	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang (SMPN 3 Bakam)	200,000,000.00	- 200,000,000.00	Penambahan rehab ruang perpustakaan SMPN 3 Bakam sebanyak 1 ruang

1.01.02.2.02.18	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	-	-	Jumlah Laboratorium sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	1 Unit (SMPN 1 Pemali)	274,252,220.00	-	274,252,220.00
1.01.02.2.02.24	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	12 unit	115,348,000.00	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	12 unit	115,348,000.00	-	
1.01.02.2.02.25	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebel sekolah yang tersedia	18 Paket (1. SMPN 1 Pemali, 2. SMPN 2 Pemali, 3. SMPN 2 Puding Besar, 4. SMPN 4 Mendo Barat, 5. SMPN 1 Riau Silip, 6. SMPN 4 Riau Silip, 7. SMPN 5 Belinyu, 8. SMPN 1 Mendo Barat, 9. SMPN 1 Sungailiat, 10. SMPN 2 Belinyu, 11. SMPN 2 Merawang, 12. SMPN 2 Sungailiat, 13. SMPN 3 Mendo Barat, 14. SMPN 4 Mendo Barat, 15. SMPN 4 Belinyu, 16. SMPN 6 Sungailiat)	2,473,512,300.00	Jumlah mebel sekolah yang tersedia	18 Paket (1. SMPN 1 Pemali, 2. SMPN 2 Pemali, 3. SMPN 2 Puding Besar, 4. SMPN 4 Mendo Barat, 5. SMPN 1 Riau Silip, 6. SMPN 4 Riau Silip, 7. SMPN 5 Belinyu, 8. SMPN 1 Mendo Barat, 9. SMPN 1 Sungailiat, 10. SMPN 2 Belinyu, 11. SMPN 2 Merawang, 12. SMPN 2 Sungailiat, 13. SMPN 3 Mendo Barat, 14. SMPN 4 Mendo Barat, 15. SMPN 4 Belinyu, 16. SMPN 6 Sungailiat)	2,473,512,300.00	-	
1.01.02.2.02.32	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta didik SMP yang mendapatkan biaya personil peserta didik	500 Peserta Didik	360,735,000.00	Jumlah peserta didik SMP yang mendapatkan biaya personil peserta didik	500 Peserta Didik	360,735,000.00	-	

1.01.02.2.02.36	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	13.485 Peserta Didik	200,000,000.00	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	13.485 Peserta Didik	200,000,000.00	-	
1.01.02.2.02.38	Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang mengikuti Ajang Kompetensi Lomba Akademik dan Non Akademik	362 Peserta Didik	100,000,000.00	Jumlah Siswa yang mengikuti Ajang Kompetensi Lomba Akademik dan Non Akademik	362 Peserta Didik	100,000,000.00	-	
1.01.02.2.02.40	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi omda Akademik dan Non Akademik	50 Orang	282,250,000.00	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi omda Akademik dan Non Akademik	50 Orang	432,250,000.00	-150,000,000.00	Penambahan untuk penguatan bagi Guru yang tidak lulus tahun 2022
1.01.02.2.02.41	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan Pembinaan	46 Satuan Pendidikan	10,000,000.00	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan Pembinaan	46 Satuan Pendidikan	10,000,000.00	-	
1.01.02.2.02.42	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	46 Satuan Pendidikan	17,630,385,000.00	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	46 Satuan Pendidikan	17,630,385,000.00	-	
1.01.02.2.02.43	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	184 Orang	70,000,000.00	Jumlah Tenaga yang meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	184 Orang	238,815,000.00	-168,815,000.00	Penambahan untuk Bimtek Arkas
1.01.02.2.02.44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang telah direhabilitasi sedang/berat	-	-	Jumlah Ruang TU yang telah direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang (SMPN 3 Bakam)	200,000,000.00	-200,000,000.00	Penambahan belanja untuk rehab ruang TU SMPN 3 Bakam

1.01.02.2.02.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	-	-	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang (SMPN 3 Bakam)	200,000,000.00	- 200,000,000.00	Penambahan belanja untuk rehab ruang Kepala Sekolah SMPN 3 Bakam
		<b>APK PAUD</b>	<b>63.00%</b>		<b>APK PAUD</b>	<b>63.00%</b>			
1.01.02.2.03	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rasio Ruang Kelas Dengan Siswa PAUD	1 : 20	5,484,840,797.00	Rasio Ruang Kelas Dengan Siswa PAUD	1 : 20	6,114,513,797.00	- 629,673,000.00	
		Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana PAUD	100%		Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana PAUD	100%			
1.01.02.2.03.01	Sub Kegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang kelas/Ruang Guru PAUD yang telah dibangun	1 Unit (1. Ruang Guru/Kepsek TKIT Biruni Sungailiat)	127,898,622.00	Jumlah Gedung/Ruang kelas/Ruang Guru PAUD yang telah dibangun	1 Unit (1. Ruang Guru/Kepsek TKIT Biruni Sungailiat)	147,898,622.00	- 20,000,000.00	Penambahan belanja Perjalanan Dinas
1.01.02.2.03.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah dibangun	4 Unit (1. TKIT Biruni Sungailiat, 2. TK Permata Bunda 2 Sungailiat, 3. TK Pertiwi Sungailiat, 4. Ruang UKS TK Pertiwi Sungailiat)	530,853,553.00	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang telah dibangun	4 Unit (1. TKIT Biruni Sungailiat, 2. TK Permata Bunda 2 Sungailiat, 3. TK Pertiwi Sungailiat, 4. Ruang UKS TK Pertiwi Sungailiat)	580,853,553.00	- 50,000,000.00	Penambahan untuk Penunjang DAK Fisik PAUD Tahun 2024
1.01.02.2.03.03	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang telah direhabilitasi sedang/berat	1 Unit (1. Ruang Kelas TKN Pembina Puding Besar)	202,190,000.00	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang telah direhabilitasi sedang/berat	1 Unit (1. Ruang Kelas TKN Pembina Puding Besar)	202,190,000.00	-	
1.01.02.2.03.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dilaksanakan pemeliharaan	-	-	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dilaksanakan pemeliharaan	2 Unit (1. TKN Pembina Puding Besar, 2. TKN Pembina Bakam)	194,673,000.00	- 194,673,000.00	Rehabilitasi Pagar Sekolah TKN Pembina Puding Besar dan TKN Pembina Bakam

1.01.02.2.03.12	Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah alat praktik dan peraga yang tersedia	5 Paket (1. TKN Pembina Mendo Barat, 2. TKIT Biruni Sungailiat, 3. TK Permata Bunda 2 Sungailiat, 4. TK Pertiwi Sungailiat, 5. TKN Pembina Mendo Barat)	182,498,622.00	Jumlah alat praktik dan peraga yang tersedia	5 Paket (1. TKN Pembina Mendo Barat, 2. TKIT Biruni Sungailiat, 3. TK Permata Bunda 2 Sungailiat, 4. TK Pertiwi Sungailiat, 5. TKN Pembina Mendo Barat)	332,498,622.00	- 150,000,000.00	Penambahan alat drum band untuk TK Pertiwi Sungailiat dan TK Pembina Pemali
1.01.02.2.03.13	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	6.262 Peserta Didik	240,000,000.00	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	6.262 Peserta Didik	240,000,000.00	-	
1.01.02.2.03.16	Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	4 Orang	48,000,000.00	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	10 Orang	63,000,000.00	- 15,000,000.00	Penambahan untuk penguatan bagi Guru yang tidak lulus tahun 2022
1.01.02.2.03.17	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah satuan PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	185 Satuan Pendidikan	70,000,000.00	Jumlah satuan PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	185 Satuan Pendidikan	270,000,000.00	- 200,000,000.00	Penambahan Kegiatan Bunda PAUD Kab. Bangka, Pokja PAUD dan IGTKI HIMPAUDI
1.01.02.2.03.18	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	185 Satuan Pendidikan	4,013,400,000.00	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	185 Satuan Pendidikan	4,013,400,000.00	-	
1.01.02.2.03.19	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	350 Orang	70,000,000.00	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	350 Orang	70,000,000.00	-	
		<b>Persentase Lembaga Non Formal yang Berizin</b>	<b>100%</b>		<b>Persentase Lembaga Non Formal yang Berizin</b>	<b>100%</b>			

1.01.02.2.04	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	% Lembaga Non Formal yang memenuhi persyaratan administratif	100%	1,037,200,000.00	% Lembaga Non Formal yang memenuhi persyaratan administratif	100%	1,291,200,000.00	- 254,000,000.00	
		% Lembaga Non Formal yang memenuhi persyaratan teknis	100%		% Lembaga Non Formal yang memenuhi persyaratan teknis	100%			
1.01.02.2.04.12	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1.625 Peserta Didik	70,000,000.00	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1.625 Peserta Didik	70,000,000.00	-	
1.01.02.2.04.16	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	12 Satuan Pendidikan	70,000,000.00	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	12 Satuan Pendidikan	324,000,000.00	- 254,000,000.00	
1.01.02.2.04.17	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	12 Satuan Pendidikan	827,200,000.00	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	12 Satuan Pendidikan	827,200,000.00	-	
1.01.02.2.04.18	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	8 Orang	70,000,000.00	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	8 Orang	70,000,000.00	-	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM								
		Nilai Standar isi Pendidikan	53.00%	100,000,000.00	APS SD	53.00%	100,000,000.00	-	
		Nilai Standar Proses Pendidikan	53.00%		APS SD	53.00%			
		Nilai Standar Penilaian Pendidikan	53.00%		APS SD	53.00%			

1.01.03.2.01	Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Nilai Aspek Kepemilikan Dokumen	100%	100,000,000.00	Rasio Ruang Kelas Dengan Siswa SD	100%	100,000,000.00	-	
		Nilai Aspek Komponen KTSP K13	100%		Rasio Ruang Kelas Dengan Siswa SD	100%			
1.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	4.500 Buku	100,000,000.00	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	4.500 Buku	100,000,000.00	-	
1.01.04	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>								
		% Guru yang Bersertifikasi	85.00%	32,773,262,220.00	% Guru yang Bersertifikasi	85.00%	38,911,264,046.00	6,138,001,826.00	
		% Tenaga Kependidikan Bersertifikasi	65.00%		% Tenaga Kependidikan Bersertifikasi	65.00%			
1.01.04.2.01	Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	98.00%	32,773,262,220.00	Persentase Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV	98.00%	38,911,264,046.00	6,138,001,826.00	
		Persentase Guru yang Lulus Ujian Sertifikasi	60.00%		Persentase Guru yang Lulus Ujian Sertifikasi	60.00%			
		Persentase Guru yang mengikuti diklat / pelatihan	60.00%		Persentase Guru yang mengikuti diklat / pelatihan	60.00%			
		Persentase ketenaga pendidikan yang mengikuti diklat/pelatihan	75.00%		Persentase ketenaga pendidikan yang mengikuti diklat/pelatihan	75.00%			
		Persentase ketenagaan kependidikan yang lulus sertifikasi	60.00%		Persentase ketenagaan kependidikan yang lulus sertifikasi	60.00%			

1.01.04.2.01.01	Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	8 Dokumen	10,000,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	8 Dokumen	10,000,000.00	-	
1.01.04.2.01.02	Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	17 Laporan	32,763,262,220.00	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	17 Laporan	38,901,264,046.00	6,138,001,826.00	Penambahan Honda GTT, Penambahan Insentif Operator Dapodik
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>								
2.19	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>			23,028,489,010.00			25,985,330,088.00	2,956,841,078.00	
2.19.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>								
		Indeks Pengembangan Pemuda	2.00	1,999,000,000.00	Indeks Pengembangan Pemuda	2.00	1,999,000,000.00	-	
		Indeks Penyadaran Pemuda	12.50		Indeks Penyadaran Pemuda	12.50			
		Indeks Pemberdayaan Pemuda	68.00		Indeks Pemberdayaan Pemuda	68.00			

2.19.02.2.01	Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Pemuda Pelopor	1.50%	1,199,000,000.00	Persentase Pemuda Pelopor	1.50%	1,199,000,000.00	-	
		Persentase Pemuda yang berwirausaha	0.60%		Persentase Pemuda yang berwirausaha	0.60%			
		Persentase Pemuda yang bebas dari penyalahgunaan NAPZA	100%		Persentase Pemuda yang bebas dari penyalahgunaan NAPZA	100%			
		Persentase Pemuda yang bebas dari tindak kekerasan	100%		Persentase Pemuda yang bebas dari tindak kekerasan	100%			
2.19.02.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	10 Orang	75,000,000.00	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	10 Orang	75,000,000.00	-	
2.19.02.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	700 Orang	100,000,000.00	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	700 Orang	100,000,000.00	-	
2.19.02.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	60 Orang	100,000,000.00	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	60 Orang	100,000,000.00	-	

2.19.02.2.01.04	Sub Kegiatan Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah pemuda yang terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	60 Orang	55,000,000.00	Jumlah pemuda yang terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	60 Orang	55,000,000.00	-	
2.19.02.2.01.07	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	9 Orang	590,000,000.00	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	9 Orang	590,000,000.00	-	
2.19.02.2.01.08	Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	60 Orang	279,000,000.00	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	60 Orang	279,000,000.00	-	
2.19.02.2.02	<b>Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Tingkat partisipasi pendidikan pemuda</b>	<b>100%</b>	<b>800,000,000.00</b>	<b>Persentase Tingkat partisipasi pendidikan pemuda</b>	<b>100%</b>	<b>800,000,000.00</b>	-	
2.19.02.2.02.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	800,000,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	800,000,000.00	-	

2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN								
		Indeks Kualitas Olahraga Prestasi	9.11	21,029,489,010.00	Indeks Kualitas Olahraga Prestasi	9.11	23,986,330,088.00	-	2,956,841,078.00
		Indeks Kualitas Olahraga Pendidikan	32.00		Indeks Kualitas Olahraga Pendidikan	32.00			
		Indeks Kualitas Olahraga Rekreasi	9.04		Indeks Kualitas Olahraga Rekreasi	9.04			
2.19.03.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Keolahragaan Prestasi Yang Memiliki Sertifikat	20.00%	3,436,543,590.00	Persentase Tenaga Keolahragaan Prestasi Yang Memiliki Sertifikat	20.00%	3,436,543,590.00	-	
		Persentase Prestasi Pengolahan Prestasi di Kabupaten / Provinsi	20.00%		Persentase Prestasi Pengolahan Prestasi di Kabupaten / Provinsi	20.00%			
		Persentase Sarana Dan Prasarana Olahraga Prestasi Yang Memenuhi Standar	20.00%		Persentase Sarana Dan Prasarana Olahraga Prestasi Yang Memenuhi Standar	20.00%			
2.19.03.2.02.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	5 Dokumen	700,000,000.00	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	5 Dokumen	700,000,000.00	-	
2.19.03.2.02.02	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1,450,000,000.00	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1,450,000,000.00	-	

2.19.03.2.02.03	Sub Kegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	300 Orang	1,286,543,590.00	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	300 Orang	1,286,543,590.00	-		
2.19.03.2.03	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Tenaga Keolahragaan Pendidikan Yang Memiliki Sertifikat	32.00%	4,850,000,000.00	Persentase Tenaga Keolahragaan Pendidikan Yang Memiliki Sertifikat	32.00%	5,200,000,000.00	-	350,000,000.00	
		Persentase Prestasi Pengolahan Pendidikan di Provinsi	38.00%		Persentase Prestasi Pengolahan Pendidikan di Provinsi	38.00%				
		Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga Pendidikan Yang Memenuhi Standar	25.00%		Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga Pendidikan Yang Memenuhi Standar	25.00%				
2.19.03.2.03.02	Sub Kegiatan Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	5 Pelatda	250,000,000.00	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	5 Pelatda	400,000,000.00	-	150,000,000.00	Penambahan biaya pelatihan Pelatih Olahraga
2.19.03.2.03.04	Sub Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	500 Orang	4,500,000,000.00	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	500 Orang	4,500,000,000.00	-		
2.19.03.2.03.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang tersedia dan termanfaatkan	1 Dokumen	100,000,000.00	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang tersedia dan termanfaatkan	1 Dokumen	300,000,000.00	-	200,000,000.00	Penambahan untuk kegiatan Sport Development Indeks (SDI)
2.19.03.2.04	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Organisasi Olahraga yang berkualitas	100%	5,791,000,000.00	Persentase Organisasi Olahraga yang berkualitas	100%	5,791,000,000.00	-		

2.19.03.2.04.02	Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Dokumen	5,791,000,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Dokumen	5,791,000,000.00	-	
2.19.03.2.05	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Tenaga Keolahragaan Rekreasi Yang Memiliki Sertifikat	4.00%	6,951,945,420.00	Persentase Tenaga Keolahragaan Rekreasi Yang Memiliki Sertifikat	4.00%	9,558,786,498.00	-	2,606,841,078.00
		Persentase Prestasi Pengolahragaan Rekreasi	20.00%		Persentase Prestasi Pengolahragaan Rekreasi	20.00%			
		Persentase Sarana Dan Prasarana Olahraga Rekreasi Yang Memenuhi Standar	17.00%		Persentase Sarana Dan Prasarana Olahraga Rekreasi Yang Memenuhi Standar	17.00%			
2.19.03.2.05.01	Sub Kegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	4 Dokumen	50,000,000.00	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi	4 Dokumen	50,000,000.00	-	

2.19.03.2.05.03	Sub Kegiatan Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	8 unit prasarana olahraga dan 17 paket sarana olahraga 1. Pembangunan Fasilitas Olahraga 2. Pemeliharaan Stadion Orom 3. Pembangunan pagar GOR Sang Depati 4. Pembangunan Sarana Pendukung Musholla GOR Sang Depati 5. Rehabilitasi Kolam Renang Loka Tirta 6. Rehabilitasi Stadion Bina Satria 7. Rehabilitasi Stadion Orom 8. Pembangunan Sekretariat Olahraga di Bina Satria 9. Perlengkapan sarana prasarana olahraga (jet pump, vacuum kolam renang, mebel, mesin rumput, ac prtabel, kipas angin, pelampung ring bouy, line lintasan renang, anak panah	6,901,945,420.00	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	10 unit prasarana olahraga dan 17 paket sarana olahraga 1. Pembangunan Fasilitas Olahraga 2. Pemeliharaan Stadion Orom 3. Pembangunan pagar GOR Sang Depati 4. Pembangunan Sarana Pendukung Musholla GOR Sang Depati 5. Rehabilitasi Kolam Renang Loka Tirta 6. Rehabilitasi Stadion Bina Satria  7. Rehabilitasi Stadion Orom 8. Pembangunan Sekretariat Olahraga di Bina Satria 9. Perlengkapan sarana prasarana olahraga (jet pump, vacuum kolam renang, mebel, mesin rumput, ac prtabel, kipas angin, pelampung ring bouy, line lintasan renang, anak panah platinum, jaring futsal, gawang	9,508,786,498.00	- 2,606,841,078.00	- Penambahan Honda 4 orang '- Pembangunan sarana pendukung lapangan panahan, lapangan tembak, '- Pembangunan Podium lapangan sepakbola Lingkungan Sinar Jaya '- Pembangunan talud lapangan sepakbola lingkungan Jelutung
-----------------	---	---	--	------------------	---	---	------------------	-----------------------	---

			<p><i>platinum, jaring futsal, gawang basket, gawang sepakbola, start block renang, busur revurve wooden)</i></p>		<p><i>basket, gawang sepakbola, start block renang, busur revurve wooden) 10. Pembangunan sarana pendukung lapangan panahan dan lapangan tembak, 11. Pembangunan Podium lapangan sepakbola Lingkungan Sinarjaya 12. Pembangunan Talud lapangan sepakbola lingkungan Jelutung</i></p>			
<b>JUMLAH</b>				<b>371,814,599,620.00</b>		<b>385,271,827,774.00</b>	<b>13,457,228,154.00</b>	

## **BAB IV PENUTUP**

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tahun 2023 secara umum memuat rencana program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada anggaran perubahan tahun 2023 serta sebagai bentuk evaluasi perencanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai triwulan II tahun 2023. Rencana Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka ini juga menjadi instrumen pelaporan dan evaluasi sehingga implementasi perencanaan pembangunan pendidikan beserta capaiannya dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2023, masih diperlukan kerja keras kembali untuk pencapaian target pada tahun 2023 ini sebagaimana telah ditargetkan pada Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tahun 2019 - 2023 dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati Bangka, serta target dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2023. Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi SKPD diharapkan akan lebih terakomodasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan dengan sesama SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bangka maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tahun 2023 disusun untuk memaksimalkan capaian Program dan Kegiatan dengan mengupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Perubahan Renja ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2023, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil guna dan berdaya guna bagi pembangunan Kabupaten Bangka.

Demikianlah Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 ini disampaikan sebagai pedoman perencanaan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk anggaran perubahan tahun 2023, sehingga perencanaan di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka terlaksana secara sistematis dan terintegrasi dalam Visi Misi yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bangka.

Sungailiat, 21 Agustus 2023

**Kepala Dinas ,**



**ROZALI, S.H., M.Si.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19650415 198603 1 006**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Jalan Jenderal Ahmad Yani (Jalur Dua) Sungailiat Kode Pos 33215

Telepon: (0717) 92904, Faks: (0717) 92904

E-mail: [sekretariatdibudbangka@gmail.com](mailto:sekretariatdibudbangka@gmail.com), Website: [dindikpora.bangka.go.id](http://dindikpora.bangka.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS**  
**PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BANGKA**  
**NOMOR : 188.45/2316/DINDIKPORA/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENJA TAHUN 2023**  
**PADA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BANGKA**

**KEPALA DINAS,**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tahun 2023 sebagai pedoman dalam penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Anggaran Perubahan Tahun 2023;
  - b. bahwa pembentukan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 9 seri D);
  28. Peraturan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 17 Seri D) sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 8);
29. Peraturan Bupati Bangka Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 52 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A Kabupaten Bangka;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. menyusun dan merumuskan Dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tahun 2023;
  - b. melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektoral secara terpadu dengan Perangkat Daerah/instansi terkait dalam pelaksanaan tugas;
  - c. melakukan pendampingan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Tahun 2023;
  - d. melaksanakan evaluasi, kajian dan menyajikan data dan informasi; dan
  - e. menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka .
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 2 Agustus 2023



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA

KABUPATEN BANGKA

NOMOR : 188.45/2316/DINDIKPORA/2023

TANGGAL : 2 Agustus 2023

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN DALAM TIM
1	Rozali, S.H., M.Si. NIP. 19650415 198603 1 006	Pembina Utama Muda, IV/c	Penanggung Jawab
2	Vini Awilia, S.Pi., M.M. NIP. 19800903 200501 2 012	Pembina Tk. I, IV/b	Ketua
3	Ahmad Zarkoni, S.IP. NIP. 19670525 199311 1 001	Penata TK. I, III/d	Anggota
4	Yudi Aprizal, S.Pd. NIP. 19760414 200312 1 003	Pembina, IV/a	Anggota
5	Dr. Hidjrahyati, M.Pd.I. NIP.19810309 200112 2 002	Pembina, IV/a	Anggota
6	Nurdin, S.Pd. NIP. 19771001 201001 1 011	Penata TK. I, III/d	Anggota
7	Anggia Ekasari, M.A.P. NIP. 19820727 200604 2 008	Pembina, IV/a	Anggota
8	Tirta Darmila, SAP. NIP. 19730704 200604 2 014	Penata, III/c	Anggota

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 2 Agustus 2023

**KEPALA DINAS,**



**ROZALI**